



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858
Kuningan 45511

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 642/KPTS. 2219 –IMB/2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nama : **SD NEGERI 2 GARAJATI**
Alamat : **Desa Garajati Kec. Ciwaru**

BUPATI KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. Surnadi Hendriana tanggal 21 Oktober 2009 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk **SD Negeri 2 Garajati (Rehabilitasi)**
- Menimbang** : bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. Surnadi Hendriana telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan;
 7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Pebruari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan;
 8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

AANG KARIM